

Pesta Rakyat Pada Malam Hari Banyak Menimbulkan Kemudharatan

Nurjulia Darselo¹, Ema Fathimah²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹

Corresponding email: nurjuliad@gmail.com; emafathimah_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 19-07-2023

Received : 27-07-2023

Revised : 22-08-2023

Accepted : 22-08-2023

Published : 25-08-2023

Keywords

Keyword1Peraturan Daerah

Keyword2Pesta Rakyat

Keyword3Hukum Islam.

ABSTRACT

People's parties are defined as activities held to commemorate important things throughout human life, either individually or in groups related to customs, culture, traditions and religion, which are held for specific purposes and involve the community environment which are held at certain times. The problem of this research is because the people of Maur Lama Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency held a people's party according to or not with the Regional Regulation of North Musi Rawas Regency No. 17 of 2019 concerning the People's Party. In this context, the problem to be discussed is formulated as a ban on Regional Regulation of North Musi Rawas Regency No. 17 of 2019 concerning People's Parties as well as a review of Islamic criminal law regarding the prohibition of people's parties which are carried out at night in Maur Lama Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency. This research includes empirical juridical, while the specification of this research is descriptive qualitative. The sampling used in this research is purposive sampling. This research concluded deductively. The conclusion of this study is that the prohibition of people's parties at night in Maur Lama Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency is in accordance with the enactment of North Musi Rawas District Regulation No. 17 of 2019 concerning the People's Party. Which for violators will be subject to punishment in Article 15 Regional Regulation of North Musi Rawas Regency No. 17 of 2019 concerning the People's Party which contains "convicted with a maximum imprisonment of 3 (three) months and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000.- (fifty million rupiah)". So that the existence of these provisions makes citizens think twice about violating these rules. In Islamic criminal law, night party sanctions are categorized as jarimah ta'zir because people's parties in Islamic law have not been legally stipulated by Syara'. As for the night party activities, it causes more harm.

Pendahuluan

Pesta rakyat biasanya identik dengan pernikahan dikarenakan pernikahan merupakan kebutuhan primer dan sakral yang diatur secara khusus oleh agama. Proses sakral untuk mengesahkan hubungan antara pria dan wanita dalam mencegah perzinahan dan perbuatan keji (Alim, 2022). Pernikahan adalah persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam, karena dengan menikah artinya seseorang telah berupaya melakukan perlindungan terhadap keturunan sebagaimana yang dikaji dalam konsep maqashid syariah (Aulia & Mukrimun, 2022). Hukum perkawinan Indonesia diantaranya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ulumuddin & Habibi, 2022). Selama hampir dua tahun terakhir ini pemerintah daerah telah memberlakukan Peraturan daerah no 17 tahun 2019 tentang Pesta Rakyat dengan tajuk "Larangan Pesta Rakyat" yang dikenal dengan nama Undang-Undang larangan pesta rakyat. Undang-Undang ini melarang pesta rakyat

menyangkut banyak hal dalam kehidupan kita baik sosial, budaya, moral, terutama keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat bahwa pesta rakyat telah menjadi kebiasaan masyarakat bahkan tentu menyangkut pesta rakyat di dalamnya banyak jenis, saat ramai dibicarakan semua lapisan masyarakat. Fokus mengenai pasal 8 poin a bahwasanya waktu penyelenggaraan pesta rakyat dilaksanakan oleh setiap orang dimulai dari jam 08.00 WIB s.d. 18.00 WIB. Setelah itu disiapkannya sanksi tegas di implementasikan oleh pemerintah daerah sesuai pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) (Al-Sharqawi, 1986).

Pesta rakyat ini adalah suatu wadah yang sangat meresahkan masyarakat dimana di dalamnya banyak sekali kemudharatan sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk tindak kriminal, penjual dan pemakai narkoba yang semakin memarak sehingga kalangan anak muda sudah banyak yang menjadi agen karena sudah terjebak dan terjerumus akibat candu memakai barang terlarang tersebut sehingga karena keterbatasan ekonomi membuat pemuda generasi terjerumus dan membuat mereka mencuri, bahkan ikut mengedarkan barang terlarang tersebut, sehingga tak sedikit yang berada di dalam sel itu anak yang masih di bawah umur, termasuk pergaulan bebas yang mana seharusnya anak-anak muda itu masih dalam pembentukan karakter dan belajar tapi karena pengaruh lingkungan sosial yang kelam membuat generasi ini rusak (Taimiyah, 2002).

Kemudian saat pesta rakyat ini berlangsung juga mengundang perkelahian baik itu kalangan anak muda maupun orang dewasa yang berada dalam acara itu, contohnya terjadinya tindak pidana pembunuhan menurut kasusnya selisih paham gara-gara nyanyi mengakibatkannya tewas (Rapar, 1996). Kepala Kepolisian Resot Musi Rawas Utara, AKBP Eko Sumaryanto melalui Kepala Kepolisian Sektor Rupit membenarkan kejadian itu, pihaknya sudah mendatangi tempat kejadian perkara. Dan hal yang seperti ini sangat mungkin terjadi karena kebanyakan masyarakat yang berada dalam pesta tersebut minum sampai mabuk, dengan ketidaksadaran dan tak bisa mengontrol diri sehingga melakukan tindakan di luar nalar dan akal sehat. Termasuklah meningkatnya perzinahan. Dengan banyaknya perempuan-perempuan rakyat yang berbusana tidak sopan dan berjoget untuk menampakkan aurat seperti yang biasa disebut dengan biduan itu sangat membawa pengaruh buruk untuk masyarakat dan generasi penerus.

Tindakan yang mengganggu ketenangan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum ini seharusnya di berantas dan seperti yang di buat oleh pemerintah daerah musu rawas utara dengan larangan pesta rakyat yang mana wadah dari terjadinya berbagai macam tindak pidana, yang mana ketertiban ini adalah ajakan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat agar terciptanya sebuah kultur, diharapkan agar masyarakatnya hidup dengan lebih terstruktur tak terbentuk demi terwujudnya kehidupan yang tetap akur (Sjarkawi, 2006). Adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu memang tertanam kuat maka untuk mengubahnya harus dengan pendekatan yang humanis dan merakyat (Amril, 2002). Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akan memutuskan kebijakan untuk menghentikan pesta dirakyat hari. Santet menjadi makanan sehari-hari mengenai kebijakan

ini, tentu ada yang pro kontra, usulan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ibu-ibu kepada bupati dan wakil bupati datang secara berganti (Thohari, 2005).

Dahulu kala MUI Muratara khususnya dan Ormas Islam pada umumnya, sebelum disahkannya Perda Larangan Pesta Rakyat saat ini, telah menjelaskan bahwa padapelaksanaan pesta malam lebih banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya. Generasi muda di Musi Rawas Utara harus diselamatkan sebagai prioritas. Kebijakan ini juga telah diteliti secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala KUA dan MUI Muratara. Adapun Menurut pedoman ushul fiqih, mencegah keburukan diutamakan daripada memperoleh manfaat (Qardhawi, 2000).

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari dapat menyebabkan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah Muratara tidak akan terwujud. Tujuan itu seperti menjadikan kabupaten berhidayah menuju *baldatun thayyibatun wa rabbun ghaffur*. Hal ini dikarenakan banyak pemuda yang berperilaku berlebihan bahkan melanggar norma agama dalam rangka mengikuti trend.

Lingkungan yang baik itu sangat penting untuk semua masyarakat demi ketentraman bersama karena pesta rakyat ini juga sangat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga Peraturan Daerah ini dapat diikuti oleh daerah yang lain dan sebagai contoh untuk diterapkan di semua Kabupaten khususnya, provinsi dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi tindak kejahatan. Persoalan serupapun terjadi di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara mengenai pesta rakyat masyarakat sering mengadakan pesta rakyat lebih dari jam yang seharusnya yakni sampai jam 03.00 wib bahkan hingga subuh. Dalam hal ini kebanyakan warga merasa terganggu dengan adanya pesta rakyat ini terutama bagi tetangga dan orang-orang yang ingin beristirahat. Maka penulis merasa tertarik dan juga ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat apakah sudah sesuai atau belum. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelanggaran pesta malam dari sudut hukum pidana Islam.

Metode

Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah lokasi penelitian. Metode yuridis empiris dipilih dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian atau penelitian hukum yang melibatkan pengujian terhadap sumber fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diliput. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, khususnya informasi yang relevan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pesta Rakyat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 5 (Lima) orang responden yang menjadi tokoh kunci dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Sektor Rupit, Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perwakilan dari tokoh, dan karang taruna di lokasi penelitian ini. Adapun data sekunder diperoleh dari data olahan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Untuk memperoleh data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum

dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait atau pihak yang mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu data dikumpulkan dengan cara mencari informasi terkait yang terdapat dalam bentuk buku-buku, makalah, jurnal, laporan penelitian, website dan sebagainya. Selanjutnya data dianalisis, yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka menjadikan data tersebut menjadi informasi sehingga data itu bisa dipahami dan bermanfaat (Azwar, 1998). Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka analisis data akan dilakukan dalam bentuk uraian-uraian dan akan dilakukan kesimpulan secara deduktif.

Hasil dan Diskusi

Pelarangan Pesta Rakyat dalam Peraturan Daerah

Pelaksanaan pesta rakyat telah diatur dalam Pasal 8 yang berisi “waktu penyelenggaraan pesta rakyat dilaksanakan oleh setiap orang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB”. Selain mengatur waktu penyelenggaraan pesta rakyat Peraturan Daerah Musi Rawas Utara juga mengatur terhadap larangan lainnya dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat sebagai berikut:

1. Dilarang menjadikan tempat hiburan untuk transaksi narkoba serta pesta narkoba;
2. Dilarang menjadikan tempat hiburan untuk melakukan tindakan asusila dan tindakan maksiat lainnya;
3. Dilarang menjadikan tempat hiburan untuk transaksi minuman keras apalagi pesta miras;
4. Dilarang adanya pornografi maupun pornoaksi;
5. Dilarang menggunakan musik yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama, seperti musik remix;
6. Dilarang melakukan perjudian.

Sebelum mengadakan pesta rakyat diwajibkan untuk membuat Surat Izin Keramaian yang harus jelas tujuan dan sifat kegiatan; tempat dan waktu penyelenggaraan; jumlah undangan; penanggung jawab kegiatan. Yang dimana bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pesta rakyat dilakukan oleh: Satuan Polisi Pamong Praja; Camat; Lurah; Kepala Desa; Dinas Teknis; dan Instansi terkait lainnya dengan berkoordinasi kepada pihak Kepolisian dan pihak Kodim.

Dalam pelaksanaan pesta rakyat yang terjadi di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara masyarakatnya masih mengadakan pesta rakyat melebihi waktu yang telah ditentukan dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB yakni warga mengadakan pesta rakyat hingga pukul 03.00 WIB bahkan hingga subuh. Sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan dan belum sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat di dalam batang tubuhnya berisi tentang pengaturan kepada setiap orang yang melanggar penyelenggaraan pesta rakyat diluar waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan; dan
2. Pencabutan izin keramaian oleh pihak Kepolisian.

Penjelasan tersebut sudah diperjelas dari hasil wawancara dilapangan, menurut pendapat Kepala Desa Maur Lama, Bapak Muhammad Saad bahwa, "Pesta rakyat sering terjadi di desa ini. Warga disini sangat menyukai adanya pesta rakyat, dikarenakan sebagai tempat hiburan mereka yang lelah oleh pekerjaan. Bentuk pemberlakuan larangan pesta rakyat di Desa ini biasanya ketika ada warga yang memberitahukan akan melaksanakan pesta rakyat maka mereka diperingati terlebih dahulu untuk melaksanakan pesta rakyat tersebut jangan terlalu larut rakyat karena akan mengganggu warga sekitar yang ingin beristirahat dan apabila terjadi lebih dari jam yang telah ditentukan akan segera dibubarkan serta akan kami bawa orang yang mengadakan pesta rakyat tersebut ke kantor desa terlebih dahulu. Jika masih mengulangi hal yang sama maka akan kami bawa ke kantor POLSEK Rupit untuk di proses sesuai hukum, yang dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat berisi:"

Pasal 15

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemberlakuan pesta rakyat berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat di Desa Maur Lama sudah terlaksana. Tidak ada lagi warga yang mengadakan pesta malam karena ada hukuman yang siap menanti mereka apabila melanggar serta dapat terjadinya larangan kegiatan tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat dapat dilihat dari ketegasan hukum yang berlaku. Apabila dirujuk pada konsep efektivitas hukum, maka sudah seharusnya pemerintah memeritahu rakyat melalui kebijakannya supaya tidak melakukan pesta malam.

Adapun pada konsep efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa dalam penegakan suatu hukum terbagi dalam 5 faktor. Faktor-faktor ini memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangka mewujudkan suatu hukum (Soekanto, 2007). Faktor-faktor tersebut adalah seperti:

1. Faktor Hukum itu sendiri,
2. Faktor Penegak Hukum,
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung,

4. Faktor Masyarakat,
5. Faktor budaya.

Ketika masyarakat diberitahukan bahwasanya perbuatan mereka itu salah dan adanya peraturan yang mengatur tentang pesta rakyat ini dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat yang berisi:

Pasal 15

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dengan warga mengetahui adanya aturan tersebut melalui sosialisasi diharapkan mereka dapat mengerti dengan adanya peraturan pesta rakyat tersebut serta mereka akan jera ketika ada hukuman yang siap menanti mereka apabila melanggar. Sehingga dengan masyarakat paham akan aturan tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat dapat terlaksana.

Kajian Hukum Pidana Islam dalam Pelarangan Pesta Rakyat dalam Peraturan Daerah

Sebenarnya dalam pelaksanaan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari memiliki nilai positif bagi masyarakat. Sebagian orang dapat menacari rizki dari kegiatan pesta rakyat. Tidak hanya itu, dengan adanya pesta rakyat itu menjadikan sarana hiburan bagi masyarakat. Sebagaimana pada masyarakat Muratara sebagian besar berprofesi sebagai petani, artinya mereka bekerja pada siang hari dan tidak ada hari libur layaknya pegawai atau ASN. Biasanya mereka hanya berlibur jika turun hujan pada pagi hari. Mereka beristirahat pada malam hari, maka adanya pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari sangat bermanfaat bagi mereka karena dapat menjadi ajang hiburan yang tentunya membuat hati mereka menjadi senang. Akan tetapi, dampak buruk yang ditimbulkan dari pelaksanaan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari lebih besar. Hal ini disebabkan karena adanya musik-musik yang digunakan dapat bertentangan dengan ajaran Islam; para biduan sering memakai pakaian seksi dan bergoyang secara berlebihan.

Adapun pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari adalah:

1. Meminum-minuman keras (khamar), narkotika serta perjudian

Seringkali dalam perayaan-perayaan atau pesta rakyat yang dilakukan baik pada siang hari maupun malam hari, terlebih yang dilakukan pada malam hari akan menjadikan sarana bagi sebagian orang untuk melakukan minum-minuman keras, baik dilakukan secara sendiri maupun secara berkelompok atau pesta miras. Adapun

dalam hukum Islam sangat melarang umatnya untuk meminum minuman yang beralkohol dalam hal ini adalah minuman keras. Sedangkan hal ini termasuk perbuatan pidana yang dikenakan sanksi *had*.

Bukan hanya meminum minuman keras yang akan dilakukan bagi sebagian orang, tetapi ada perbuatan buruk lainnya yang biasanya terjadi pada kegiatan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari. Adapun perbuatan dimaksud seperti menggunakan narkoba serta perjudian. Perbuatan-perbuatan demikian sangat tidak dibenarkan dalam hukum Islam sebagaimana dapat dilihat pada al-Quran surat al-Maidah ayat 90 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2. Perkelahian

Pesta rakyat sering kali diiringi dengan musik organ tunggal. Akibat lainnya yang dapat ditimbulkan dari pesta rakyat ini adalah perkelahian. Perkelahian ini sering terjadi bagi orang-orang yang akalannya sudah terpengaruh oleh minuman keras maupun narkoba, bahkan yang tidak dalam pengaruh tersebut.

Perkelahian merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, sebab perkelahian dapat merusak hubungan seseorang. Pelarangan ini sebagaimana tertuang pada Firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Dampak yang ditimbulkan dari pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat dipisahkan dari perayaan pesta itu sendiri. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji hal tersebut dalam konsep “saddu al-dzari’ah”. Konsep tersebut artinya menutup, mencegah hal-hal yang dapat menuntun seseorang terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim bahwa *dzari’ah* harus dihentikan, namun hal ini bergantung pada jenis kerusakan yang ditimbulkannya dan apa dampak yang ditimbulkannya. Ada *dzari’ah* yang hakikatnya adalah mubah yang mempunyai sifat baik (masalah) dan sifat negatif (mafsadah). Tergantung derajat masalahnya, hukumnya bisa mubah, sunnah, atau wajib jika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya.

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”(Djazuli, 2010) .

Allah berfirman dalam surat al-A’raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

“Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pesta rakyat ini memiliki dampak positif bagi masyarakat, meskipun dampak positif tersebut hanya sebagian kecil. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pesta rakyat harus menjauhi segala hal yang dapat mengakibatkan pada keburukan karena hal itu dilarang dalam syariat Islam.

Untuk mencegah perkelahian dan kekacauan akibat mabuk-mabukan, akibat penggunaan narkoba, akibat kurangnya pengendalian diri, maka baik masyarakat para pemain organ tunggal hendaknya tetap mengindahkan ajaran Islam. Ajaran ini mencakup menahan diri dari mengambil keuntungan dari kesempatan untuk terlibat dalam perilaku tidak bermoral dan menahan diri dari minum alkohol selama hiburan organ tunggal.

Pelaksanaan pesta rakyat sering sekali menimbulkan kekacauan bahkan penyebab terjadinya tindak pidana seperti perzinahan, minuman keras, narkoba hingga kerusakan yang

bisa mengakibatkan pembunuhan. Dalam hal demikian artinya pesta rakyat tersebut lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mudarat) dari pada dampak positif (maslahah). Ketika pelaksanaan pesta rakyat terjadi, melihat banyak dampak negatif yang terjadi penentuan kondisi darurat ditentukan berdasarkan kondisi dan jenis kedaruratan yang terjadi. Keadaan darurat tersebut berkaitan dengan suatu kasus bagi masyarakat luas, maka penetapan keadaan darurat tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang (Rohim, 2022).

Pelaksanaan pesta rakyat harus dilaksanakan dengan cara mengindahkan ajaran-ajaran Islam supaya pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan. Akan tetapi, pesta rakyat yang sudah menjadi kebiasaan sangat sulit untuk ditinggalkan di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menerbitkan peraturan pesta rakyat sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.

Adapun tujuan Peraturan Daerah tersebut adalah untuk meminimalisir akibat dari pelaksanaan pesta rakyat itu sendiri. Akibat yang dimaksud seperti: minum-minuman keras, narkoba hingga kerusakan yang bisa mengakibatkan pembunuhan. Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah tetap membolehkan masyarakat melaksanakan pesta, tetapi tidak boleh dilaksanakan pada rakyat hari hanya dibatasi hingga pukul 18.00 WIB. Selain itu Peraturan Daerah tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Apabila dikaji dari segi hukum pidana Islam, maka sanksi yang tertuang pada perda tersebut termasuk dalam kategori ta'zir, yakni sanksi bagi suatu perbuatan yang dianggap melanggar syariat dan merugikan masyarakat sedangkan hal itu belum ada dalil yang menjelaskannya secara jelas.

Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pesta Rakyat melarang pesta rakyat dilakukan pada malam hari. Perda tersebut juga berlaku bagi masyarakat Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Pesta rakyat pada masyarakat Desa Maur Lama sudah mengikuti sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Perda tersebut. Adapaun bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Menurut hukum pidana Islam sanksi yang tertuang pada Perda tentang pelarangan pesta malam adalah ta'zir, sehingga perda tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana Islam yakni untuk meminimalisir akibat dari pelaksanaan pesta rakyat seperti: minum-minuman keras, narkoba hingga kerusakan yang bisa mengakibatkan pembunuhan.

Referensi

- Al-Sharqawi, E. (1986). *Filsafat Kebudayaan Islam*. Pustaka.
- Alim, S. (2022). Online Wedding During Pandemic the Perspective of Maqāsid al-Syar'ah Imam al-Ghazāli. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10658>
- Amril. (2002). *Etika Islam*. Pustaka Pelajar.
- Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51–60.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Djazuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana Prenada Media Group.
- Masyhur, K. (1987). *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia.
- Qardhawi, Y. (2000). *Islam dan Seni*. Pustaka Hidayah.
- Rapar, J. H. (1996). *Pengantar Filsafat*. Kanisius.
- Rohim, A. N. (2022). Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims on Emergency. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 22(1), 63–80. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11449>
- Sjarkawi. (2006). *Pembentukan Kepribadian Anak*. PT Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syuqqah, A. (1995). *Busana dan Perhiasan Wanita (Menurut al-Qur'an dan Hadits)*. Al-Bayan.
- Taimiyah, I. (2002). *Majmu Fatawa Tentang Nikah*. Pustaka Azzam.
- Thohari, H. (2005). *Fiqh Parenting*. Pustaka Inti.
- Ulumuddin, T., & Habibi, M. (2022). Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia. *Muqaranah*, 6(1), 29–40. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12264>